

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pendistribusian Zakat pada Baznas Muaro Jambi: Telaah Berdasarkan Pemikiran Yusuf Qardhawi

Khairunnisa

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: Khairunnisabarok17@gmail.com

Article History:

Received: 05 Agustus 2026

Revised: 20 Agustus 2026

Accepted: 26 Agustus 2026

Keywords: prinsip kehati-hatian; pendistribusian zakat; BAZNAS; Yusuf al-Qaradhawi; Fiqh az-Zakah; mustahik

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi serta menilai kesesuaiannya dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh az-Zakah. Fokus penelitian diarahkan pada upaya memastikan pendistribusian zakat berlangsung tepat sasaran, adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi yuridis-normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pendataan dan verifikasi mustahik, pengawasan terhadap pendayagunaan zakat, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program zakat produktif. Namun, efektivitas penerapan prinsip tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pengawasan secara berkelanjutan, serta kondisi eksternal mustahik yang memengaruhi keberhasilan pendistribusian zakat. Ditinjau dari pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, praktik tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan distribusi, ketepatan sasaran penerima zakat, serta pencapaian tujuan syariat. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan kapasitas amil, sistem verifikasi, mekanisme pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan agar pendistribusian zakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kemaslahatan mustahik.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus sosial-ekonomi melalui mekanisme redistribusi kekayaan kepada kelompok yang berhak menerimanya (Al-Qaradawi, 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011). Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, orientasi tersebut tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan

konsumtif mustahik, tetapi berkembang menuju pendayagunaan zakat produktif yang diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian penerima (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011; BAZNAS, 2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011). Orientasi produktif ini menuntut tata kelola yang lebih cermat karena pemberian modal atau bantuan usaha tidak secara otomatis mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik (Beik, 2010; Canggih et al., 2017). Persoalan dapat muncul sejak tahap identifikasi calon penerima, penilaian kelayakan, pemanfaatan bantuan, pendampingan usaha, hingga pengawasan setelah penyaluran (BAZNAS, 2018; Safinal & Riyaldi, 2021). Kondisi tersebut juga terlihat pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Wahyudi (2023) menemukan bahwa pendayagunaan zakat telah dilakukan melalui bantuan dana bergulir (*qard al-hasan*) dan modal usaha, tetapi masih ditemukan keterbatasan sumber daya manusia, pemanfaatan bantuan yang belum optimal, serta tidak seluruh mustahik melaporkan perkembangan usahanya (Wahyudi, 2023). Pada saat yang sama, berkembangnya program Muaro Jambi Makmur dan berbagai skema pemberdayaan ekonomi semakin memperbesar kebutuhan terhadap proses seleksi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang mampu memastikan dana zakat benar-benar menghasilkan manfaat yang tepat sasaran dan berkelanjutan (BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 2023; Wahyudi, 2023).

Sejumlah penelitian telah membahas persoalan tata kelola dan pendistribusian zakat dari berbagai perspektif (Safinal & Riyaldi, 2021; Wildan et al., 2023). Safinal dan Riyaldi (2021) mengkaji implementasi *Zakat Core Principles* dalam pendistribusian zakat dengan menekankan penetapan mustahik, wilayah distribusi, dan kinerja penyaluran (Safinal & Riyaldi, 2021). Diningrum et al. (2022) menganalisis distribusi zakat fitrah berdasarkan keadilan distributif Yusuf al-Qaradawi dan menunjukkan bahwa pembagian dengan jumlah yang sama belum tentu memenuhi prinsip keadilan karena kebutuhan setiap mustahik berbeda (Diningrum et al., 2022). Dalam konteks Muaro Jambi, Wildan et al. (2023) memusatkan perhatian pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, sedangkan Wahyudi (2023) serta Prabowo dan Zen (2024) membahas praktik pemberdayaan, optimalisasi pengelolaan, dan pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi (Wildan et al., 2023; Wahyudi, 2023; Prabowo & Zen, 2024). Kajian-kajian tersebut memberikan dasar penting bagi penelitian zakat, tetapi belum secara khusus menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai kerangka analitis utama dalam menilai seluruh rangkaian pendayagunaan zakat produktif, mulai dari identifikasi dan verifikasi mustahik, penetapan kelayakan penerima, penyaluran bantuan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi pascapenyaluran (Safinal & Riyaldi, 2021; Wildan et al., 2023; Wahyudi, 2023). Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan keseluruhan proses tersebut secara sistematis dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah* (Al-Qaradawi, 2000). Ruang inilah yang menjadi *research gap* penelitian ini.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan prinsip kehati-hatian bukan sekadar sebagai mekanisme administratif untuk mencegah kesalahan penyaluran, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab syariah amil dalam menjaga hak mustahik dan memastikan tercapainya tujuan zakat (Al-Qaradawi, 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011). Pemikiran Yusuf al-Qaradawi digunakan sebagai landasan utama karena menempatkan pendistribusian zakat pada pertimbangan mengenai ketepatan penerima, tingkat kebutuhan, skala prioritas, kecukupan bantuan, kemaslahatan, serta kemampuan zakat membebaskan fakir dan miskin dari ketergantungan ekonomi (Al-Qaradawi, 2000). Dalam kerangka tersebut, kehati-hatian dapat dianalisis melalui dimensi keadilan, ketepatan sasaran,

.....

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang kemudian dikontekstualisasikan pada praktik kelembagaan BAZNAS (Al-Qaradawi, 2000; BAZNAS, 2018; Safinal & Riyaldi, 2021). Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dan menilai kesesuaiannya dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah*. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses verifikasi, penetapan penerima, pendampingan, serta pengawasan mustahik zakat produktif (Wahyudi, 2023; BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 2023).

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas kajian mengenai pendayagunaan zakat dengan mempertemukan diskursus fikih zakat Yusuf al-Qaradawi dengan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola lembaga zakat modern (Al-Qaradawi, 2000; BAZNAS, 2018). Pendekatan tersebut memungkinkan kajian zakat bergerak melampaui persoalan kepatuhan administratif dan jumlah dana yang tersalurkan menuju penilaian terhadap kualitas proses pengambilan keputusan, perlindungan hak mustahik, ketepatan bentuk bantuan, serta keberlanjutan manfaat zakat (Beik, 2010; Canggi et al., 2017). Penelitian ini sekaligus memberikan perspektif bahwa prinsip kehati-hatian dalam zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko kelembagaan, tetapi juga sebagai sarana untuk merealisasikan keadilan distributif dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki syariat (Al-Qaradawi, 2000; Diningrum et al., 2022). Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam memperkuat mekanisme pendataan dan verifikasi mustahik, penilaian kelayakan penerima, penentuan bentuk bantuan, pendampingan usaha, monitoring, serta evaluasi pascapenyalaran (BAZNAS, 2018; BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 2023). Dengan demikian, pendayagunaan zakat produktif diharapkan tidak hanya berhasil dari sisi penyaluran dana, tetapi juga mampu menghasilkan pemberdayaan ekonomi mustahik yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan (Beik, 2010; Canggi et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam proses penerapan prinsip kehati-hatian dalam pendistribusian zakat berdasarkan kondisi alamiah yang berlangsung di lembaga BAZNAS. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik, pertimbangan, dan mekanisme yang digunakan dalam menentukan penerima serta menyalurkan dana zakat. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial dalam konteks alamiahnya. Sementara itu, penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan terhadap buku, artikel ilmiah, peraturan, dan sumber tertulis lainnya, terutama karya Yusuf al-Qaradawi mengenai zakat, untuk membangun kerangka konseptual dan menjadi dasar dalam menganalisis temuan empiris. Penelitian lapangan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pendistribusian zakat. Penggunaan sumber kepustakaan secara sistematis memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsep, argumentasi, serta gagasan yang relevan dengan permasalahan penelitian (George, 2008).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi peneliti dengan informan serta pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola dan staf BAZNAS yang terlibat dalam proses pendataan, verifikasi, penetapan, dan pendistribusian zakat, serta melalui hasil observasi terhadap kegiatan

.....

pendistribusian zakat di lapangan. Pemilihan informan diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian (Merriam & Tisdell, 2016). Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen kelembagaan, laporan pelaksanaan program, standar operasional prosedur pendistribusian zakat, regulasi mengenai pengelolaan zakat, buku, jurnal ilmiah, serta karya Yusuf al-Qaradawi yang berhubungan dengan pendistribusian zakat dan prinsip kehati-hatian. Data sekunder tersebut berfungsi untuk melengkapi, mengonfirmasi, dan memberikan konteks terhadap data yang diperoleh dari lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses dan mekanisme pendistribusian zakat, terutama tahapan yang berkaitan dengan pendataan calon mustahik, verifikasi kelayakan, penetapan penerima, dan pelaksanaan penyaluran zakat. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam dari informan mengenai prosedur, pertimbangan, serta bentuk kehati-hatian yang diterapkan dalam proses pendistribusian zakat. Bentuk wawancara ini dipilih karena memberikan kerangka pertanyaan yang terarah sekaligus memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban dan informasi yang muncul selama proses wawancara (Kallio et al., 2016). Dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip, laporan kegiatan, SOP, data pendistribusian, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dokumen penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan data kontekstual sekaligus digunakan untuk melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi (Bowen, 2009).

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Kondensasi data dilakukan melalui proses menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan (*data display*) secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tematik agar hubungan antardata dan pola penerapan prinsip kehati-hatian dalam pendistribusian zakat dapat diidentifikasi secara jelas. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu menafsirkan pola, hubungan, serta makna yang muncul dari temuan lapangan. Hasil empiris tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pemikiran Yusuf al-Qaradawi sebagai perspektif normatif-konseptual untuk menilai kesesuaian praktik pendistribusian zakat dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan pendistribusian zakat dalam Islam. Kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dan diverifikasi kembali terhadap data yang tersedia agar interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kuat (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah diterapkan melalui serangkaian prosedur yang berlangsung sebelum dan sesudah bantuan disalurkan. Pada tahap awal, kehati-hatian diwujudkan melalui verifikasi calon mustahik, pemeriksaan kelengkapan data, survei lapangan, dan validasi kondisi faktual penerima. Pada tahap berikutnya, kehati-hatian berkaitan dengan penentuan bentuk bantuan, pemerataan distribusi, pelaksanaan program pemberdayaan, serta pertanggungjawaban atas dana yang telah disalurkan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi lima dimensi utama yang merepresentasikan prinsip kehati-hatian, yaitu ketepatan sasaran, keadilan distribusi, efektivitas program, transparansi, dan akuntabilitas.

.....

Kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kesalahan administratif. Prinsip ini mencakup kemampuan lembaga memastikan bahwa zakat diterima oleh pihak yang secara syar'i berhak, dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas, menghasilkan manfaat bagi mustahik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemaknaan demikian relevan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas sebagai asas pengelolaan zakat. Secara khusus, Pasal 25 mengharuskan zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, sedangkan Pasal 26 menegaskan bahwa distribusi dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Republik Indonesia, 2011). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa akurasi penerima dan keadilan alokasi merupakan bagian substantif dari tata kelola zakat, bukan sekadar persoalan teknis administratif.

Tabel 1. Sintesis Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Distribusi Zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

Dimensi	Temuan empiris	Penilaian implementasi	Keterkaitan dengan perspektif Yusuf al-Qaradawi	Agenda penguatan
Ketepatan sasaran	Verifikasi data, survei lapangan, dan validasi calon mustahik telah dilakukan sebelum penyaluran	Telah diterapkan, tetapi pembaruan data belum sepenuhnya <i>real-time</i>	Zakat harus diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria mustahik dan berdasarkan kondisi kebutuhannya	Integrasi basis data mustahik dan pembaruan data secara periodik/digital
Keadilan distribusi	Terdapat upaya pemerataan bantuan, tetapi masih ditemukan disparitas antarwilayah	Relatif baik, tetapi belum sepenuhnya merata secara geografis	Distribusi mempertimbangkan kebutuhan, prioritas, dan kemaslahatan, bukan hanya kesamaan nominal bantuan	Pemetaan kebutuhan berbasis wilayah dan tingkat kerentanan
Efektivitas program	Zakat produktif mulai memberikan manfaat ekonomi kepada mustahik	Menunjukkan hasil positif, tetapi membutuhkan pemantauan berkelanjutan	Zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kondisi ekonomi penerima	Pendampingan usaha, evaluasi outcome, dan pengukuran perubahan kesejahteraan
Transparansi	Pelaporan kelembagaan telah dilakukan	Telah berjalan, tetapi sebagian proses masih manual	Amil memegang amanah sehingga pengelolaan harta zakat harus dapat diketahui dan dipercaya	Digitalisasi informasi penyaluran dan standardisasi dokumentasi
Akuntabilitas	Terdapat dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pendistribusian zakat	Cukup kuat secara prosedural, tetapi integrasi digital masih terbatas	Amil bertanggung jawab memastikan zakat dikelola sesuai ketentuan syariah dan kepentingan mustahik	Sistem pelaporan terintegrasi, <i>audit trail</i> , dan evaluasi kinerja program

Ketepatan Sasaran sebagai Fondasi Kehati-hatian Distribusi

Ketepatan sasaran merupakan dimensi paling mendasar karena kesalahan dalam mengidentifikasi mustahik dapat menyebabkan zakat diterima oleh pihak yang tidak berhak (*inclusion error*) atau justru tidak menjangkau pihak yang seharusnya menerima (*exclusion error*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi berupaya meminimalkan risiko tersebut melalui verifikasi administratif yang dilanjutkan dengan survei

lapangan. Prosedur ini menjadi penting karena data formal tidak selalu menggambarkan secara utuh kondisi sosial-ekonomi calon mustahik. Survei lapangan memungkinkan amil mengonfirmasi kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan keadaan aktual rumah tangga calon penerima.

Meskipun demikian, kelemahan masih terdapat pada pembaruan data mustahik yang belum sepenuhnya berlangsung secara *real-time*. Persoalan ini menjadi signifikan karena status sosial-ekonomi rumah tangga bersifat dinamis. Mustahik yang sebelumnya memenuhi kriteria dapat mengalami perubahan kondisi ekonomi, demikian pula rumah tangga yang sebelumnya belum termasuk prioritas dapat berubah menjadi kelompok yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, keberadaan prosedur verifikasi belum dengan sendirinya menjamin ketepatan distribusi apabila basis data yang digunakan tidak diperbarui secara sistematis.

Temuan tersebut sejalan dengan persoalan tata kelola zakat yang ditemukan Widiastuti et al. (2021), yaitu keterbatasan informasi mengenai kebutuhan dan perkembangan mustahik merupakan salah satu persoalan penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Studi tersebut juga menempatkan peningkatan kapasitas teknologi amil sebagai strategi prioritas dalam memperbaiki tata kelola zakat. Bahkan BAZNAS telah mengembangkan Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS (BDTMB) dan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) untuk mengurangi kemungkinan duplikasi maupun terlewatnya penerima yang seharusnya memperoleh bantuan (BAZNAS, 2021). Artinya, tantangan yang ditemukan di Muaro Jambi bukan semata-mata persoalan administratif lokal, tetapi berkaitan dengan kebutuhan yang lebih luas untuk menggeser tata kelola zakat dari verifikasi berbasis dokumen menuju verifikasi berbasis data yang terintegrasi dan dapat diperbarui secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, persoalan tersebut memiliki dimensi normatif yang kuat. Al-Qaradawi (2000) menempatkan distribusi zakat dalam kerangka penentuan kelompok penerima (*aṣnāf*) dan kebutuhan aktual mereka. Oleh sebab itu, identifikasi mustahik bukan proses administratif yang netral, tetapi merupakan instrumen untuk menjaga agar hak zakat sampai kepada kelompok yang telah ditetapkan syariat. Dari perspektif ini, verifikasi dan survei lapangan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dapat dipahami sebagai bentuk operasionalisasi kontemporer dari kewajiban memastikan kelayakan penerima zakat.

Keadilan Distribusi dan Persoalan Disparitas Kewilayahan

Dimensi kedua adalah keadilan distribusi. Temuan penelitian memperlihatkan adanya upaya BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi untuk mendistribusikan bantuan secara proporsional kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, pemerataan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan disparitas antarwilayah. Kondisi geografis, akses informasi, jumlah permohonan, kemampuan petugas menjangkau wilayah tertentu, dan ketersediaan data dapat menyebabkan konsentrasi distribusi pada wilayah yang lebih mudah diakses.

Temuan ini perlu dibaca secara hati-hati karena keadilan dalam distribusi zakat tidak identik dengan pembagian dana dalam jumlah yang sama kepada setiap wilayah ataupun setiap mustahik. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara eksplisit menghubungkan distribusi dengan skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Republik Indonesia, 2011). Dengan demikian, distribusi yang adil justru membutuhkan diferensiasi berdasarkan tingkat kebutuhan. Wilayah dengan konsentrasi kemiskinan yang lebih tinggi atau mustahik dengan tingkat kerentanan yang lebih berat dapat memperoleh alokasi yang berbeda sepanjang didasarkan pada indikator kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perspektif tersebut juga relevan dengan pemikiran al-Qaradawi (2000), yang menempatkan kebutuhan dan kemaslahatan penerima sebagai pertimbangan penting dalam pendistribusian zakat. Implikasinya, prinsip kehati-hatian perlu bergerak dari konsep “pemerataan bantuan” menuju

keadilan distributif berbasis kebutuhan. Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, pendekatan ini dapat diwujudkan dengan pemetaan mustahik berdasarkan kecamatan atau desa, tingkat kemiskinan, karakteristik rumah tangga, jenis kebutuhan, dan akses terhadap program perlindungan sosial lainnya.

Hasil tersebut juga memiliki hubungan dengan temuan Wahyuni-TD et al. (2021) yang menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat dan menempatkan aspek *fairness* sebagai komponen penting yang harus diperhatikan untuk menghindari salah kelola distribusi. Dengan demikian, disparitas kewilayahan dalam penelitian ini tidak harus dipahami sebagai bukti kegagalan distribusi, tetapi menjadi indikasi bahwa sistem penentuan prioritas perlu semakin berbasis pada data sehingga perbedaan alokasi dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan objektif, bukan sekadar aksesibilitas wilayah.

Efektivitas Zakat Produktif dan Transformasi Mustahik

Dimensi ketiga berkaitan dengan efektivitas program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif mulai memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi sebagian mustahik. Bantuan produktif memberikan peluang kepada penerima untuk mempertahankan atau mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga fungsi zakat tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumsi jangka pendek.

Temuan tersebut konsisten dengan Herianingrum et al. (2024), yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat di Indonesia umumnya disusun berdasarkan prioritas dan potensi mustahik serta diarahkan pada dampak ekonomi jangka panjang. Penelitian tersebut menempatkan pemberdayaan sebagai salah satu jalur penting bagi zakat untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, indikasi peningkatan aktivitas ekonomi mustahik di Muaro Jambi memperlihatkan potensi zakat sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi, bukan hanya instrumen redistribusi pendapatan sesaat.

Namun, efektivitas tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan ataupun keberlanjutan usaha dalam periode awal. Hosen et al. (2024) menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan mustahik sangat berkaitan dengan proses pemberdayaan, termasuk pendampingan pada tingkat individu, organisasi, dan komunitas. Temuan tersebut penting bagi BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi karena keberhasilan zakat produktif memerlukan mekanisme pascadistribusi berupa pendampingan, pemantauan perkembangan usaha, evaluasi pendapatan, dan pengukuran perubahan kondisi kesejahteraan penerima.

Oleh sebab itu, temuan mengenai dampak positif zakat produktif dalam penelitian ini lebih tepat dibaca sebagai indikasi keberhasilan awal daripada sebagai bukti bahwa seluruh program telah menghasilkan kemandirian ekonomi. Untuk memperkuat efektivitasnya, evaluasi program perlu bergerak dari ukuran *output*—misalnya jumlah mustahik yang memperoleh modal—menuju ukuran *outcome*, seperti perubahan pendapatan, keberlanjutan usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, penurunan ketergantungan terhadap bantuan, dan kemungkinan transformasi status ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Pendekatan tersebut lebih dekat dengan orientasi al-Qaradawi terhadap pemanfaatan zakat yang memberikan kecukupan dan kemaslahatan kepada penerima (Al-Qaradawi, 2000).

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Mekanisme Perlindungan Amanah

Dua dimensi berikutnya, transparansi dan akuntabilitas, menunjukkan bahwa kehati-hatian tidak hanya diperlukan pada hubungan antara lembaga dan mustahik, tetapi juga pada hubungan antara lembaga, muzaki, regulator, dan masyarakat. Penelitian menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah menjalankan pelaporan kelembagaan dan dokumentasi penyaluran

.....

sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa dana yang dihimpun tidak hanya disalurkan, tetapi juga ditempatkan dalam mekanisme pertanggungjawaban organisasi.

Temuan ini sejalan dengan Wahyuni-TD et al. (2021), yang secara empiris menemukan hubungan positif antara good governance dan kinerja lembaga zakat di Indonesia. Zakiy et al. (2023) juga menunjukkan pentingnya mekanisme tata kelola syariah dalam meningkatkan kinerja organisasi zakat serta menegaskan arti transparansi bagi pengurangan asimetri informasi dan peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar publikasi nominal dana yang diterima dan disalurkan, tetapi menyangkut kemampuan lembaga menjelaskan proses penetapan penerima, penggunaan dana, capaian program, serta mekanisme pengawasannya.

Persoalannya, hasil penelitian masih menemukan bahwa sebagian proses dokumentasi dan pelaporan berlangsung secara manual. Sistem manual tidak selalu menunjukkan rendahnya akuntabilitas, tetapi meningkatkan risiko keterlambatan pencatatan, inkonsistensi dokumen, kesulitan penelusuran transaksi, duplikasi informasi, serta keterbatasan dalam mengintegrasikan data penerima dan program. Dengan meningkatnya skala distribusi, risiko tersebut dapat menjadi semakin signifikan.

Karena itu, digitalisasi memiliki relevansi langsung dengan penguatan prinsip kehati-hatian. Widiastuti et al. (2021) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas teknologi amil merupakan salah satu prioritas dalam optimalisasi tata kelola zakat. Temuan mutakhir Febriansyah et al. (2026) pada BAZNAS Muara Enim juga menunjukkan bahwa pemanfaatan SIMBA mampu mendukung transparansi melalui sistem pelaporan digital, memperkuat akuntabilitas melalui pencatatan data yang lebih terintegrasi, serta meningkatkan responsivitas pelayanan. Meskipun demikian, digitalisasi tetap memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan literasi digital agar sistem teknologi benar-benar meningkatkan kualitas tata kelola.

Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi bukan sekadar mengganti dokumen manual dengan dokumen elektronik. Transformasi yang lebih substantif diperlukan melalui integrasi data calon mustahik, hasil survei, keputusan kelayakan, jenis program yang diterima, jumlah bantuan, perkembangan penerima, dan laporan pertanggungjawaban ke dalam suatu sistem informasi yang dapat ditelusuri. Dengan mekanisme tersebut, digitalisasi berfungsi sebagai infrastruktur kehati-hatian, karena setiap keputusan distribusi memiliki dasar data dan rekam jejak yang lebih mudah diverifikasi.

Prinsip Kehati-hatian dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi

Apabila keseluruhan temuan tersebut dianalisis berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi, terdapat kesesuaian substantif antara praktik BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dan prinsip pengelolaan zakat yang dikembangkan dalam *Fiqh al-Zakah*. Al-Qaradawi (2000) menempatkan ketepatan penentuan penerima, perhatian terhadap kondisi mustahik, prioritas kebutuhan, dan kemanfaatan zakat sebagai bagian penting dalam distribusi. Dalam kerangka tersebut, amil tidak berfungsi semata-mata sebagai perantara administratif antara muzaki dan mustahik, tetapi menjalankan amanah untuk memastikan bahwa dana zakat mencapai tujuan syariahnya.

Perlu diberikan batas konseptual bahwa al-Qaradawi tidak merumuskan “prinsip kehati-hatian” sebagai terminologi tata kelola modern yang berdiri sendiri sebagaimana dikenal dalam administrasi atau manajemen risiko kontemporer. Namun, substansi kehati-hatian dapat diturunkan dari prinsip-prinsip yang dikemukakannya mengenai ketelitian dalam menentukan mustahik, prioritas kebutuhan, keadilan distribusi, tanggung jawab amil, dan pencapaian kemaslahatan. Dengan demikian, penggunaan pemikiran al-Qaradawi dalam penelitian ini lebih tepat ditempatkan

sebagai fondasi normatif untuk mengonstruksi kehati-hatian dalam distribusi zakat, bukan dengan mengatribusikan sebuah konsep manajerial modern secara langsung kepadanya.

Berdasarkan perspektif tersebut, mekanisme verifikasi dan survei lapangan di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah memenuhi aspek awal kehati-hatian karena bertujuan memastikan kelayakan penerima. Upaya pemerataan merepresentasikan dimensi keadilan, sedangkan zakat produktif menunjukkan orientasi terhadap kemanfaatan jangka panjang. Pelaporan kelembagaan juga mencerminkan tanggung jawab amil atas dana yang dipercayakan kepadanya. Kesenjangan utama terletak pada kapasitas sistem untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten pada kondisi jumlah penerima, cakupan wilayah, dan kompleksitas program yang semakin besar.

Temuan penelitian ini dengan demikian memperlihatkan perbedaan antara kehati-hatian prosedural dan kehati-hatian institusional. Kehati-hatian prosedural telah terlihat melalui verifikasi, survei, validasi, dan pelaporan. Sebaliknya, kehati-hatian institusional menuntut adanya basis data terintegrasi, pembaruan informasi secara berkelanjutan, indikator prioritas yang terukur, *audit trail*, monitoring program, dan sistem evaluasi berbasis outcome. Pada titik inilah masih terdapat ruang penguatan bagi BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

Secara analitis, hasil penelitian ini mengembangkan pemahaman bahwa prinsip kehati-hatian dalam distribusi zakat dapat diposisikan dalam tiga tahapan. Pertama, kehati-hatian pra-distribusi, yang mencakup identifikasi, verifikasi, survei, validasi, dan penetapan prioritas mustahik. Kedua, kehati-hatian pada tahap distribusi, yang meliputi kesesuaian asnaf, keadilan alokasi, kesesuaian bentuk bantuan, dan pemerataan berbasis kebutuhan. Ketiga, kehati-hatian pascadistribusi, yang mencakup monitoring, evaluasi manfaat, dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kerangka tiga tahap ini menunjukkan bahwa kehati-hatian bukan tindakan tunggal sebelum zakat diberikan, melainkan sebuah mekanisme tata kelola yang berlangsung sepanjang siklus pendistribusian.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah memiliki fondasi yang relatif kuat, tetapi tingkat kematangannya berbeda pada masing-masing dimensi. Verifikasi mustahik dan survei lapangan menunjukkan praktik kehati-hatian yang paling nyata pada tahap pra-distribusi, sedangkan pembaruan data, pemerataan wilayah, pengukuran dampak zakat produktif, serta digitalisasi pelaporan masih memerlukan penguatan. Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, penguatan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi mendukung tujuan yang lebih substantif, yaitu memastikan zakat dikelola secara amanah, diberikan kepada pihak yang berhak, didistribusikan secara adil, dan menghasilkan kemaslahatan yang lebih berkelanjutan bagi mustahik.

Implikasi terpenting dari temuan ini adalah perlunya pergeseran dari prudence based on individual verification menuju data-driven institutional prudence. Artinya, ketelitian amil di lapangan tetap penting, tetapi harus diperkuat oleh basis data mustahik yang dinamis, integrasi sistem informasi, pemetaan spasial penerima, indikator prioritas yang terstandarisasi, monitoring zakat produktif, serta pelaporan berbasis digital. Dengan pendekatan tersebut, prinsip kehati-hatian tidak bergantung semata pada pengalaman personal amil, tetapi terinstitusionalisasi dalam sistem tata kelola BAZNAS. Model ini berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memperkuat keadilan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pendistribusian zakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dalam distribusi zakat pada BAZNAS telah berjalan secara relatif efektif melalui penerapan prosedur verifikasi, validasi penerima, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam proses penyaluran zakat. Praktik tersebut menunjukkan adanya pergeseran menuju tata kelola zakat yang lebih profesional, terukur, dan berorientasi pada ketepatan sasaran. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan pembaruan data mustahik yang belum sepenuhnya berlangsung secara real-time serta pemanfaatan sistem digital yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas basis data dan integrasi teknologi informasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas distribusi zakat.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, prinsip kehati-hatian merupakan bagian fundamental dari amanah pengelolaan zakat karena pendistribusian tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap ketentuan golongan penerima, tetapi juga memastikan terpenuhinya unsur keadilan, kemaslahatan, ketepatan sasaran, dan tanggung jawab kelembagaan. Temuan penelitian ini dengan demikian menegaskan bahwa profesionalisasi pengelolaan zakat perlu ditempatkan dalam kerangka integratif antara kepatuhan syariah dan tata kelola modern. Penguatan digitalisasi, pemutakhiran data mustahik secara berkelanjutan, serta peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi menjadi langkah strategis agar distribusi zakat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip zakat sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah* (M. Kahf, Trans.). Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi. (2023). *Laporan pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif dan Muaro Jambi Makmur* [Laporan internal].
- Beik, I. S. (2010). *Economic role of zakat in reducing poverty and income inequality in the province of DKI Jakarta, Indonesia: Case study of the government board of zakat and Dompot Dhuafa Republika* [Doctoral dissertation, International Islamic University Malaysia].
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Diningrum, R. N., Abdullah, F., Rohmawati, L., & Sasputri, R. (2022). Pelaksanaan distribusi zakat fitrah perspektif keadilan distributif Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 192–204. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1339>
- Febriansyah, F., Handayani, R., Rahman, Y., & Maswani, M. (2026). Digital-based zakat management from a good governance perspective at BAZNAS Muara Enim. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 5(1), 174–187. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol5.iss1.art10>
- George, M. W. (2008). *The elements of library research: What every student needs to know*. Princeton University Press.
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati,

-
- A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Hosen, M. N., Hidayat, R., Hidayah, N., & Lathifah, F. (2024). The management of productive zakat in Indonesia: The case of BAZNAS' economic empowerment program. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13(2), 455–474. <https://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.42673>
- Kallio, H., Pietilä, A.-M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing*, 72(12), 2954–2965. <https://doi.org/10.1111/jan.13031>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Prabowo, E., & Zen, M. (2024). Optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat terhadap lima program unggulan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 12(2), 361–374. <https://doi.org/10.15408/jmd.v12i2.40318>
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Fiqih zakat keuangan kontemporer*.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Panduan kodifikasi program zakat berbasis matriks SDGs*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.
- Safinal, & Riyaldi, M. H. (2021). Implementasi Zakat Core Principles dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 37–52. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.950>
- Wahyudi, D. (2023). Pengelolaan dan pemberdayaan zakat dalam menunjang perekonomian masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(2), 355–372. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.122>
- Wahyuni-TD, I. S., Haron, H., & Fernando, Y. (2021). The effects of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institutions in Indonesia: A Shari'ah forensic accounting perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 692–712. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0089>
- Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., Mawardi, I., & Al Mustofa, M. U. (2021). Optimizing zakat governance in East Java using analytical network process (ANP): The role of zakat technology (ZakaTech). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 301–319. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>
- Wildan, M., Rusliani, H., & Fufita, N. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(3), 239–249. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i3.233>
- Zakiy, F. S., Falikhatun, & Fauziah, N. N. (2025). Sharia governance and organizational performance in zakat management organization: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(6), 1034–1057. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2023-0188>
-